

**MEMPERBINCANGKAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
INDIKASI
GEOGRAFIS**

MIRANDA RISANG AYU, S.H., LL.M.



MEMPERBINCANGKAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
INDIKASI GEOGRAFIS

i

Hak cipta yang dilindungi lmdang-undang pada :Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Percetakan Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 TahlU12006

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan
atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa plU1
tanpa izin tertulis dari Penerbit Alumni, kecuali dalam ha!
pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah
dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 979 -41-4004 - X

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T.A L U M N I

Jl. B u k it Pak ar Tim ur II/109

Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039

Fax.(022)2503044- Bandll1g-40197

Website www.alumni.co.id

E-mail : penerbit@ah.unni.co.id

Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis

MIRANDA RISANG AYU, S.H.,LL.M.



Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung 2006

Foreword

Miranda Risang Ayu is a lecturer in law at Padjadjaran University in Bandung. An accomplished scholar in a number of legal fields one of her major areas of interest has been intellectual property. I first met Miranda when she was selected to spend three months at the University of Technology Sydney as a participant in an Intellectual Property course provided by the Australian and Indonesian Governments rough the Indonesian Australian Specialised Training Projct (IASTP) Phase II. During her time in Sydney Miranda recognised the significance for Indonesia of the emerging field of Geographical Indications of Origin. Sometime later the faculty at UTS was delighted when Miranda returned to us as a Master of Laws (LLM) student holding an Australian Development Scholarship. On this occasion she again studied intellectual property and wrote some original and thoughtful work on a number of topics, including Geographical Indications for her Research Project. By this stage Miranda had become a valued and respected friend and colleague. In 2005 Miranda is once

again a scholar at UTS writing a PhD thesis on an in depth study of Geographical Indications of Origin in Indonesia.

Geographical Indications of Origin is an evolving area of intellectual property law and practice. The laws and the policies that underpin them are in a period of rapid and often complex transition. This is a field of great significance for both industrialised and developing countries. Industrialised countries are seeking to use these legal norms and structures to reinforce and extend the advantages that a history of international trade has bestowed upon them. Developing countries however have an opportunity to put in place legal regimes and commercial policies which will allow them to create new markets and add value to existing markets for goods deriving special characteristics from their origin within the country. It is also a field of significance for competing producers within a country who can use the system to differentiate and identify desirable characteristics of their local products and prevent outsiders from free riding on the special reputation of the local product.

Indonesia like other countries in our region has both the challenge of implementing its international treaty obligations by providing a comprehensive legal regime and opportunities to use the system for the advantage of producers and product markets.

Given the significance of the field, its evolving nature and the need for to respond to the opportunities the system makes available there is a need in each country for informed debate and explanation. Fortunately for Indonesia Miranda has made herself an expert in this field with a close understanding of the Indonesian situation

and the international context. In this timely, useful and readable book Miranda is making a vital contribution to the debate in Indonesia.

Miranda is a full time scholar and a well known part time journalist. In this book she is able to combine her extensive legal knowledge and expertise with her talent for clear communication of important topics. UTS is delighted and I am delighted that Miranda is using her expertise, her scholarship and her communication skills to write this book and make it available in Indonesia to inform and to enhance the process of development of the law.

Professor Philip Griffith
Law Faculty
University of Technology, Sydney

Acknowledgement

For all precious supports, I would like to express my gratitude to:

Australian Agency for International Development (*AusAID*).

Law Faculty and University of Graduate School, University of Technology Sydney, New South Wales, Australia.

Law Faculty, Padjadjaran University, Bandung, West Java, Indonesia

Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Alumni Publisher, Bandung, West Java, Indonesia.

For every stimulating comment and inspiring idea, I would like to express my deepest respect to: my excellent PhD Principal Supervisor Prof. Philip Barrington Griffith, Prof. Dr. Eddy Damian, SH., Prof. Sam Blay, Prof. Tony Moon, Prof. Jill McKeough, Prof. Dr. H. Ahmad M.

Rarnli, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Man Suparman, S.H., S.U., Dr. Rocque Reynolds, and my Alternate Supervisor Mr. Bill Childs,LLB, GCLP.

For positive encouragements to study, I would like to express my sincere thankfulness to: Prof. Dr. dr. H. Abdullah Himendra, Prof. Dr. H. Endang Saefullah, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Sri Soemantri, S.H., Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL, Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.,Prof. Dr. H. Otje Salman, SH., Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., Mr. Indra Perwira, S.H., M.H., and Mr. Rudi Rizki,S.H.,LL.M.

For important institutional assistance, I would like to acknowledge Mr. Steve Haddad, Acting Aus AID Liaison Officer in University of Technology Sydney, and dra. Sri Lastami, MT,MIP from Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia.

In addition, many thanks for the vital helps from UTS Law Specialist Librarians Ms. Billie Vlies and Mr. Greg Hampshire, my French teacher Mrs. Muriel Bazin, and the UTS Law Faculty administration staffs: my best friend Ms. Valda Cooper, Mrs. Amrita Mukhopadhyay and Mrs. Nola Grierson.

I am also pleased with my colleagues and friends' genuine concern ;in the Law Faculty, Padjadjaran University: Gusman, Widati, Susi Dwi, Hemadi, Inna, Rahayu, Chitta, and in the Post-Graduate Research Student Bay of the Law Faculty, University of Technology Sydney: Mohamad, Sandy, Grace, Angus, Annas, Kunda, Veronica, Tina, and Nurul.

Last but not least, I believe that every success is essentially come from the Kindness of God, which is reflected in the presence of unconditional love from Nanang Burhan and my children Sadra, Majma, and Mahatma, and the sincere supports from my parents Adri-Runi Palar, my brothers, sisters, cousin Alvin-Nov, Xenia-Radwin, Karmen, all members of my extended family and family-in-law in Indonesia, and my spiritual teacher Muhammad Zuhri.

Especially for Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., MCL, CN, all I would like to say is: I always remember her words when I was a teen: book can change.

Thank you.

Sydney, October 2005

Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M.
Law Lecturer, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia
PhD Candidate, Law Faculty, University of Technology
Sydney (2004 - 2007)

Kata Pengantar

Indikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas bahwa kualitas atau karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi dapat juga terdiri dari simbol atau penamaan yang secara langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal ini sering kali menjadi jaminan bagi keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat. Secara teoretis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim Indikasi Geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan, dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal, dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi oleh karakteristik khas tempat asalnya tersebut.

Meskipun menurut Petjanjian Multilateral tentang Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Yang Terkait

Dengan Perdagangan atau Perjanjian *TRIPs (the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau *TR!Ps Agreement*), Indikasi Geografis merupakan rezim yang sama penting dengan rezim-rezim Hak Kekayaan Intelektual terkenal lainnya seperti Paten, Merek atau Hak Cipta, Indikasi Geografis belum begitu populer, terutama di negara-negara Asia. Di Indonesia, Indikasi Geografis merupakan aturan sisipan dari Merek, yang barn dikembangkan belakangan.

Kekurangpopuleran ini tampaknya disebabkan oleh jumlah produk Indikasi Geografis yang kini telah dapat dilindungi di berbagai negara yang memang tidak sebanyak produk-produk yang bisa dipatenkan atau mungkin dilindungi melalui rezim Merek atau Hak Cipta. Terlebih lagi, ketika tampak bahwa Perjanjian TRIPs yang kini berlaku, temyata seperti mengkhususkan perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi produk minuman anggur dan minuman keras. Timbul kesan bahwa seakan-akan, Indikasi Geografis memang hanya penting untuk melindungi kedua jenis produk itu, yang tipikal merupakan primadona produk negara-negara Komunitas Eropa saja. Selain itu, memang belum ada kesepakatan dari berbagai negara anggota TRIPs mengenai cara paling efektif untuk melindungi potensi-potensi Indikasi Geografis baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini melonggarkan ketertarikan banyak negara anggota TR!Ps untuk secara bergegas memproteksi potensi-potensinya tanpa terlebih dulu menimbang untung-rugi, kebutuhan riel dalam negerinya, dan perkembangan perdebatan hangat seputar cara terbaik untuk melindungi Indikasi Geografis di forum-forum internasional yang tengah terns berjalan.

Padahal, perlindungan rezim Indikasi Geografis ini memiliki beberapa aspek khusus yang membuatnya amat relevan untuk dikembangkan di negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang masih paling terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia, Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya. Tambahan lagi, karakter kepemilikan Indikasi Geografis bersifat kolektif. Aspek-aspek ini membuat Indikasi Geografis amat potensial untuk difungsikan sebagai "perekat" produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tertinggi bagi produsen asli dari daerah asal produk tersebut. Bahkan, di beberapa negara Eropa, perlindungan Indikasi Geografis ini telah secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencarian yang amat sedikit. Aspek-aspek khusus Indikasi Geografis ini sudah tentu merupakan aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang dikenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap "menguasai" produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan yang serius.

Sejak tahun 2001, desakan banyak negara untuk merevisi isi Perjanjian TRIPs makin mengemuka. Hal ini diikuti dengan langkah-langkah nyata beberapa negara Asia untuk mulai membangun sistem perlindungan Indikasi Geografisnya dengan tidak mengkhususkan perlindungan Indikasi Geografis terkuat hanya bagi

minuman anggur dan minuman keras yang dinilai terlalu bercorak Barat, tetapi juga bagi produk-produk lainnya, sehingga produk-produk primadona nasional negara-negara itu juga bisa tercakup dalam perlindungan terkuat tersebut. Hal ini membuat perlindungan Indikasi Geografis semakin menarik untuk didiskusikan.

Berkaitan dengan hal-hal menarik yang bersifat kontemporer tersebut, kehadiran sebuah buku yang mendis-kusikan aspek-aspek tersebut tampaknya amat relevan. Buku itu hendaknya dapat mengawali pendalaman pengertian tentang makna Indikasi Geografis, mendiskusikan berbagai aspek Indikasi Geografis, terkait dengan perkembangan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Atas dasar relevansi inilah penulis berusaha menyusun buku ini.

, ✓ Isi buku ini sendiri sesungguhnya merupakan hasil Vriiset penulis selama menempuh jenjang 52 (Maret-Desember 2002) di *Faculty of Law, University of Technology Sydney*, Australia, yang telah dilengkapi dengan bahan-bahan studi literatur tahun pertama jenjang 53 (2004-2007) di tempat yang sama, atas beasiswa *Australian Development Scholarship – Aus AID*. Penerbitan memang merupakan salah satu target penting yang harus ditunaikan oleh seorang kandidat *Doctor of Philosophy in Law (PhD)* yang memang diproyeksikan untuk mengkhususkan pengabdianya di bidang aktivitas akademis dan kepenulisan.

Berkaitan dengan penerbitan buku ini, penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya bagi pembimbing utama penulis Prof. Philip Barrington Griffith, serta kepada Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.,

selaku guru besar Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Padjadjaran sekaligus Pimpinan Penerbit P.T.Alumni, Bandung.

Semoga buku ini dapat menjadi setetes ilmu dan sarana pembelajaran yang berharga, baik bagi pempaca maupun bagi penulis_ diri.

• ----- <

Sydney, Desember 2005/"/

Penulis

DAFTAR ISi


| | |
|---|------|
| FOREWORD | v |
| ACKNOWLEDGEMENT | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFFAR ISi..... | xix |
| BAB I Pendahuluan | 1 |
| 1. Apakah Indikasi Geografis itu? | 1 |
| 2. Sejarah Singkat Indikasi Geografis | 2 |
| 2.1 Indikasi Geografis Pertama | 2 |
| 2.2 Intemasionalisasi Pengaturan Indikasi Geografis ,..... | 3 |
| 2.3 Indikasi Geografis dalam Agenda Pembangunan Doha 2001 | 6 |
| 3. Mengapa Indikasi Geografis? | 8 |
| 4. Ruang Lingkup, Metode dan Tujuan Isi Buku ,..... | 12 |
| BAB II Perjanjian-Perjanjian Intemasional yang Terkait dengan Nama Asal Suatu Produk ... | 15 |
| 1. Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883 | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2 Perjanjian Madrid 1891 tentang Penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Palsu atau Menipu (<i>The Madrid Agreement 1891 for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods</i>) | 19 |
| 3. Perjanjian Lisabon tentang Perlindungan dan Pendafaran Internasional Apelasi Asal 1958 (<i>Lisbon Agreement of 1958 for the Protection of Appellations of Origin</i>)..... | 20 |
| 4. Perjanjian Madrid 1891 dan Protokol Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek 1989..... | 23 |
| 5. Indikasi Geografis dalam Perjanjian TRIPs. | 25 |
| 5.1 Prinsip-prinsip Dasar Petjanjian TRIPs | 28 |
| 5.2 Ketentuan-Ketentuan Indikasi Geografis dalam TRIPs | 29 |
| 5.2.1 Pengertian Indikasi Geografis dalam TRIPs | 29 |
| 5.2.2 Tingkat-Tingkat Perlindungan Indikasi Geografis menurut Petjanjian TRIPs | 32 |
| 5.2.3 Ketentuan Kepernilikan dan Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis Menurut Perjanjian TRIPs | 33 |
| 5.2.4 Tumpang-tindih antara Indikasi Geografis dan Merek | 35 |
| BAB III Beberapa Istilah dan Pengertian Seputar Indikasi Geografis | 39 |
| 1. Indikasi Geografis atau Indikasi Geografis yang Dilindungi (<i>Geographical Indication</i> atau <i>Protected Geographical Indication</i>) | 41 |
| 2. Apelasi Asal atau Apelasi Asal Terkontrol (<i>The Appellation of Origins</i> atau <i>'Appellation d'Origine Contrôlée</i>) | 44 |
| 3. Indikasi Sumbex; atau Indikasi Asal (<i>Indication of Source</i>)..... | 47 |

| | | |
|-----|--|----|
| 4. | Penunjuk Asal yang Dilindungi (<i>Protected Designation of Origins</i>) | 4 |
| 9 | | |
| 5. | Indikasi Geografis tidak Langsung (<i>Indirect Geographical Indications</i>) | 51 |
| 6. | Nilai Tradisional, Kekhususan Tradisional Tetjamin atau Ekspresi Tradisional (<i>Traditional Denomination, Traditional Speciality Guaranteed atau Traditional Expression</i>)..... | 52 |
| 7. | Tambahan Ekspresi yang Dilindungi (<i>Ancillary Protected Expression</i>) | 53 |
| 8. | Indikasi Daerah Asal (<i>Indication of Regional Origin</i>) | 54 |
| | BAB IV Perlindungan Indikasi Geografis di Australia | 55 |
| 1. | Hubungan Bilateral antara Australia dengan Komunitas Eropa Berkaitan dengan Perlindungan Indikasi Geografis ... | 57 |
| 2. | Undang-Undang Praktik Dagang Australia 1974 (<i>Cth</i>) tentang Praktik Persaingan Tidak Sehat | 61 |
| 2.1 | Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis dalam Sistem Hukum Australia . | 62 |
| 2.2 | Konsekuensi Kemiripan Sifat antara Indikasi Geografis dan Merek dalam Sistem Hukum Australia | 66 |
| 3. | Sistem Kategorisasi Indikasi Geografis di Australia | 71 |
| 4. | Sistem Registrasi Indikasi Geografis di Australia | 77 |
| 5. | Eksistensi Komite Indikasi Geografis di Australia | 78 |
| | BAB V Perlindungan Indikasi Geografis di Amerika Serikat | 83 |
| 1. | Sertifikat Merek Amerika Serikat | 84 |
| 2. | Perlindungan Indikasi Geografi Tingkat Kedua TRIPs di Amerika Serikat | 90 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 3. | Indikasi Geografis Homonim di Amerika Serikat..... | 91 |
| 4. | Kepemilikan | 93 |
| 5. | Penegakan Hukum Indikasi Geografis di Amerika Serikat | 94 |
| BAB VI | Perlindungan Indikasi Geografis dalam Komunitas Eropa..... | 95 |
| 1. | Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Indikasi Geografis di Eropa | 96 |
| 2. | Peraturan Komunitas Eropa (EEC) Nomor 2081Tahun 1992 | 100 |
| 3. | Keputusan Turron (<i>The Turron Decision</i>) .. | 104 |
| 4. | Perlindungan Indikasi Geografis di Perancis | 105 |
| BAB VII | Perlindungan Indikasi Geografis di India ... | 109 |
| 1. | Definisi Indikasi Geografis di India | 111 |
| 2. | Pemegang Hak Indikasi Geografis di India | 112 |
| 3. | Dasar Penolakan Pendaftaran Indikasi Geografis di India | 113 |
| 4. | Indikasi Geografis Homonim di India | 115 |
| 5. | Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis di India | 115 |
| 6. | Sistem Konstitutif bagi Indikasi Geografis di India | 116 |
| 7. | Tumpang-tindih Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis di India | 118 |
| 8. | Perlindungan Barang Bernama Asal dari Luar India | 119 |
| 9. | Peraturan India tentang Indikasi Geografis atas Barang 2002 | 121 |
| BAB VIII | Perlindungan Indikasi Geografis di Vietnam | 123 |
| 1. | Hukum Vietnam tentang Indikasi Geografis | 125 |
| 2. | Asal-Mula Perlindungan Indikasi Geografis di Vietnam..... | 125 |
| 3. | Apelasi Asal dan Indikasi Geografis dalam Kode Sipil Republik Sosialis Vietnam | 126 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 6. | Karakter: Indikasi Geografis, Indikasi Asal dan Ketidaktersediaan Perlindungan Tingkat Kedua TRIPs | 153 |
| 7. | Sistem Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia: Sistem Kategorisasi Indikasi Geografis dan Ketidaktersediaan Sistem Registrasi yang Implementatif | 157 |
| 8. | Kemungkinan Indikasi Geografis dilindungi sebagai Merek Kolektif atau Pemberian Sertifikat Merek ...: | 158 |
| 9. | Efektivitas Lembaga yang Berwenang Mengupayakan Perlindungan Indikasi Geografis | |
| | 163 | |
| 10. | Kewenangan konsumen Mengajukan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis. . | 166 |
| 11. | Kewenangan Menentukan Batas Wilayah yang Mewakili Indikasi Geografis..... | 168 |
| 12. | Peraturan Pemerintah tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis | 170 |
| 121 | Rancangan Peraturan Pemerintah Pertama tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis | 170 |
| 122 | Rancangan Peraturan Pemerintah Kedua tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis | 175 |
| 123 | Rancangan Peraturan Pemerintah Ketiga tentang Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis | 178 |
| 13. | Pentingnya Pertimbangan Nilai-Nilai Budaya Setempat | 185 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 189 |
| | INDEKS | 209 |



Pendahuluan

1. Apakah Indikasi Geografis??.

Apakah Indikasi Geografis (*Geographical Indications* atau Gis) itu? Secara mudah,. Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari Hak Kekayaan Intelektual selain Paten, Hak Cipta, Informasi Rahasia/Rahasia Dagang, dan beberapa jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengamhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Hingga saat ini, pengertian Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya amat bervariasi, baik dari definisi maupun